



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menambah nama pegawai serta menyesuaikan jabatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ____TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 74 TAHUN 2024 PENETAPAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Muhammad Khuwailid, S.E., M.M	Ketua KPU Provinsi NTB	Pembina
2.	Agus Hilman, S.Sos., M.Si	Anggota KPU Provinsi NTB	Pembina dan Tim Pertimbangan
3.	Zuriati, S.P	Anggota KPU Provinsi NTB	Pembina
4.	Halidy, S.Pt	Anggota KPU Provinsi NTB	Pembina
5.	Mastur, MA	Anggota KPU Provinsi NTB	Pembina
6.	Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	L. Nizamuddin Afandi A, S.Sos	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
8	I Made Merta Arta, SH., MH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
9	Drs. I Gede Suantara, MH	Kepala Bagian Keungan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
10	Nining Wahyuni, SE	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
11	Drs. Ajmah	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Tim Penghubung
12	Bonafantura Yosman, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Tim Penghubung
13	Made Candra Ariasa, SE	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
14	Armiani Basri, S.Sos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
15	Fitriana Anwar, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
16	Rahmat Alesta Rezal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
17	Pratama Adinagara, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung
18	Agung Wirawan, S.Sos., M.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
19	Rianda Handayani, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
20	Tanti Ujianti Hamim, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
21	Bq. Agustina Tresna Dewi, SH	Arsiparis Ahli Muda	Tim Penghubung
22	Kadir, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
23	Sri Mulyaningsih, SE	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
24	Rahmi Hidayati, SE	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
25	Ika Lestari, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
26	Yuliana, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
27	Hadianto Anwar, S.SOS	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan.	Petugas Pelayanan
28	Mega Rizky Savitri, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
29	Elvian Edi Kusuma, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
30	Elyzabeth Thalia David, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
31	Kaka Zakaria Wisanggeni, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
32	Siti Arni Wulandya, S.Stat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
33	Suryadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
34	Siti Nora Muflihin, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum-Ahli Pertama	Petugas Pelayanan
35	Medeline Widia Andani, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
36	Fathony Arroisy Muhammad, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum -Ahli Pertama	Petugas Pelayanan
37	Baiq Nurminah, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan
38	Alifa Cikal Yuanita, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan
39	Ayu Putri Khairunnisa, S.Hub.Int	Penata Kelola Pemilihan Umum-Ahli Pertama	Petugas Pelayanan
40	Husnul Khotimah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
41	Basuni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan
42	Kusmayadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan
43	Rohandi Setiawan, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
44	Heri Mulyadi	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan
45	Yuni Astuti	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
46	Muhammad Irwan	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan
47	Made Ayu Ariani	Pengolah data dan Informasi	Petugas Pelayanan
48	Rangga Sasmita, SH	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
49	Sri Ayu Rinjani, S.I.P	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
50	Muhammad Ramdhani, SE	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
51	Edy Handika, S.I.Kom	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
52	Tutut Kurniawan, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer.	Petugas Pelayanan
53	Janwar Ady Putra, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer.	Petugas Pelayanan
54	Haidi Hidayat, S.M	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
55	Lalu Hendri, SH	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu.	Petugas Pelayanan
56	Lalu Riadus Solihin, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
57	Lalu Indra Ardiandi, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
58	Riza Muhammad, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
59	Muhammad Ansyori	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
60	Muhazam	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
61	Usman Jayadi	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan
62	Mahirun	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan
63	Ridwan	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan
64	Saifullah	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan
65	Heru Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA